



RENCANA STRATEGIS (REVISI)

INSPEKTORAT WILAYAH II
TAHUN 2020-2024

Pengantar

Pada Tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 selalu memperhatikan dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja, sehingga dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II, Tahun 2020-2024 perlu diselaraskan.

Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dan Inspektorat Jenderal. Secara umum, perbaikan utama dari Renstra sebelumnya tidak hanya terletak pada arsitektur kinerjanya yang lebih sederhana. Namun juga pada muatan kinerjanya yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi KLHK melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan penguatan pengendalian.

Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 (Revisi), diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Wilayah II untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 (Revisi) ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang kapabel dan berintegritas, serta diharapkan dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian LHK.

Jakarta, Maret 2022

Plh. Inspektur Wilayah II,



Joko Yuniyanto

NIP. 19790627 200501 1 009

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020 - 2024.....	11
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	11
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	13
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	16
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan	16
3.2. Komponen Kegiatan untuk Masing-masing Output Kegiatan.....	19
3.3. Pengarusutamaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)	24
4.2. Target Kinerja.....	24
4.3. Kerangka Pendanaan.....	36
BAB V PENUTUP.....	38
LAMPIRAN.....	39

Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II, Tahun 2015-2019	2
Tabel 2 Sebaran PNS Inspektorat Wilayah II berdasarkan Jenis Jabatan.....	8
Tabel 3 Kegiatan Inspektorat Wilayah II, Tahun 2020-2024	19
Tabel 5 Target Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024	25
Tabel 6 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	32
Tabel 7 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	32
Tabel 8 Level Kapabilitass APIP	35
Tabel 9 Kerangka pendanaan kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 – 2025 .	37

Daftar Gambar

Gambar 1 Pengawasan Intern Periode 2015-2019.....	3
Gambar 2 Pengawasan Intern Periode 2015-2019 per jenis kegiatan	4
Gambar 3 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019	5
Gambar 4 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II	6
Gambar 5 Sebaran Pegawai menurut Gender	7
Gambar 6 Potensi dan Permasalahan.....	9
Gambar 7 Peta Sasaran dan Cascading	24
Gambar 8 Framework Penilaian Kapabilitas APIP.....	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Penerapan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara (ASN), efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi instansi pemerintah.

Salah satu sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja birokrasi instansi pemerintah, dengan arah kebijakan dan strategi peningkatan penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi dan penerapan zona integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). APIP diharapkan menjadi agen perubahan dan mitra strategis yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah.

Dalam rangka memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional bagi organisasi dibawah pengawasannya, Inspektorat Wilayah II berupaya meningkatkan peran layanannya *consulting*, dengan tetap melaksanakan kegiatan *assurance* untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tugas-

tuugas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II selama 5 tahun ke depan, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020–2024 diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Tahun 2015-2019, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L.


1.1.1 Capaian Kinerja Renstra 2014-2019

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2015-2019 telah mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sampai dengan tahun 2019 secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II, Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi								
1.	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 satker	3 satker	3 satker	36 satker	3 satker	37 satker	3 satker	26 satker	3 satker	6 satker
2.	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 M	0,64 M	1,079	0,957	3,1 M	0	3,1 M	0,13 M	3,1 M	0
3.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I	70 Poin	86,67 Poin	72 Poin	84,71 Poin	74 Poin	71,34 Poin	76 Poin	77,85 Poin	78 Poin	80,04 Poin

Dalam kurun waktu lima tahun yang lalu (2015 – 2019), Inspektorat Wilayah II telah melaksanakan pengawasan intern sebanyak total 370 kegiatan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Pengawasan Intern Periode 2015-2019

Audit Kinerja

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat II telah melaksanakan audit kinerja sebanyak 262 kali atau 71 % dari total kegiatan pengawasan intern. Audit kinerja yang dilaksanakan meliputi audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, audit kinerja atas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, audit kinerja atas pelaksanaan dana dekosentrasi, dan audit kinerja tematik atas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Reviu

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat II telah melaksanakan reviu sebanyak 75 kali atau 20% dari total kegiatan pengawasan intern. Reviu yang dilaksanakan meliputi reviu laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) tahunan dan semesteran dan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) (tahunan), reviu pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulanan, reviu RKA-KL, reviu revisi RKA-KL dan reviu RK BMN


Evaluasi

Selama tahun 2015 – 2019, Inspektorat II telah melaksanakan evaluasi sebanyak 14 kali atau 4% dari total kegiatan pengawasan. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi implementasi SAKIP Eselon I Ditjen PDASHL, Ditjen PSKL dan Badan P2SDM.

Pengawasan Lainnya

Pada tahun 2019, Inspektorat II telah melaksanakan pengawasan lainnya atau *consulting* berupa pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 19 kali atau 5 % dari total kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan di 7 BPDASHL yang berada di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II

Rincian Kinerja per tahun yang telah dicapai oleh Inspektorat Wilayah II selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut.




Gambar 2 Pengawasan Intern Periode 2015-2019 per Jenis Kegiatan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kegiatan audit mengalami tren menurun dan sebaliknya kegiatan pengawasan lainnya meningkat pada tahun terakhir periode renstra, hal ini menggambarkan perubahan paradigma yang terjadi pada Inspektorat.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Wilayah II telah mengelola anggaran selama tahun 2015 – 2019 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada gambar/tabel di bawah ini.

PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN 2015-2019 (XRP1000,00)



Gambar 3 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

1.1.2 Tugas dan Fungsi serta Kewenangan


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;

- b) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c) pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e) koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga di lingkup Inspektorat Wilayah II.

1.1.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi Inspektorat Wilayah II terdiri Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Auditor sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas Ditjen PDASRH, Ditjen PSKL, Badan P2SDM serta Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Wilayah II didukung oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang honorer. Dari total 33 pegawai Inspektorat Wilayah II, pegawai berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 20 orang atau sebesar 61% dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 39%.



Gambar 5 Sebaran Pegawai menurut Gender

Menurut jenis jabatan, 30 orang PNS terdiri dari pejabat struktural 1 orang, pejabat fungsional umum 3 orang, pejabat fungsional auditor 26 orang dan terdapat 3 orang tenaga honorer dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 2 Sebaran PNS Inspektorat Wilayah II berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	1
2.	Jabatan Fungsional Umum	3
3.	Jabatan Fungsional Auditor	26
	- Auditor Madya	4
	- Auditor Muda	6
	- Auditor Pertama	9
	- Auditor Penyelia	0
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	5
	- Auditor Terampil	2
	Jumlah PNS	30
4.	Analisis Pengawasan	1
5.	Pramu Kantor	1
6.	Pengemudi	1
	Jumlah Honorer	3
	Jumlah Pegawai	33

Selain PNS, pada Subbagian Tata Usaha didukung juga dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 3 orang yaitu satu orang analisis pelaporan, satu orang pengemudi dan satu orang pramu saji.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Wilayah II mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan nilai tambah terhadap unit kerja atau satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya, Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses dan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan intern. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Wilayah II.



Gambar 6 Potensi dan Permasalahan

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah II adalah:

- 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yang memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat II.
- 2) Mempunyai pengalaman kerja yang cukup (*best practices*) dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan intern secara efektif dan efisien.
- 3) Telah melaksanakan kegiatan audit tematik dan kegiatan pendampingan (*consulting*) yang menghasilkan perbaikan tata kelola yang bersifat strategis bagi unit kerja atau satuan kerja yang ada di wilayah kerjanya.
- 4) Mempunyai auditor yang menjadi anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang telah memberikan kesempatan, wawasan dan pengalaman yang memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan intern.


Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah II adalah:

- 1) Belum menerapkan metodologi pengawasan belum berbasis teknologi informasi,
- 2) SDM Auditor yang memiliki sertifikat profesi/keahlian masih terbatas,

- 3) Sistem kendali mutu pengawasan belum diaplikasikan secara optimal,
- 4) Mitra kerja Inspektorat Wilayah II belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN TAHUN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KLHK

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi KLHK

01
Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas

02
Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan

03
Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

04
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan KLHK

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim

Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup

Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan


Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
- 3) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan;
- 4) Menurunnya laju penyusutan Hutan;
- 5) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
- 6) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
- 7) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*;
- 8) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate;
- 10) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
- 11) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
- 12) Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas; dan
- 13) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Visi:

Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Misi:

- a. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK;
- b. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN; dan
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu :

- a. Memastikan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK berjalan;
- b. Pengelolaan risiko korupsi; dan

c. Mewujudkan peran APIP secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal untuk mencapai tujuan diatas ditetapkan sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya manajemen risiko program dan kegiatan KLHK;
 - b. Perbaikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern;
 - c. Meningkatnya Integritas ASN KLHK; dan
 - d. Meningkatnya kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan
- Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis inspektorat jenderal yaitu

- a. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK;
- b. Nilai Maturitas SPIP KLHK;
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK; dan
- d. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan

Sasaran Inspektorat Jenderal yaitu **Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal**. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektorat Wilayah II mengemban tugas penting yaitu **melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II**, dengan komponen kegiatan audit kinerja, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya/konsultasi, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus.

Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah II adalah **pengawasan intern yang profesional dan mampu meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern** pada unit kerja Ditjen PDASRH, Ditjen PSKL, Badan P2SDM, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa dan unit pelaksana teknis lingkup Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan beberapa **Indikator Kinerja Kegiatan/output** kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II selama kurun waktu 5 tahun (2020 s.d. 2024), yaitu: **Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko, persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3 dan nilai praktik profesional dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen**.

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

b. Manajemen Risiko Indeks

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada K/L/D adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

1) Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2) Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko;

b) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;

d) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;

e) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

3) Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

a) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh K/L/D;

b) Outcome

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.

c. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik , sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas , agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Komponen penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*).

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah II yang ingin dicapai selama kurun waktu lima Tahun (2020 – 2024) adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Kegiatan Inspektorat Wilayah II, Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 5385: Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Itwil II							
T4.S2.1.8.1.1	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100
T4.S2.1.8.1.2	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	80
T4.S2.1.8.3.2	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5

3.2. Komponen Kegiatan untuk Masing-masing Ouput Kegiatan

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian LHK pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II selama 5 tahun ke depan (2020 sd 2024), komponen kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*)

- b. Audit Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis risiko
(*Performance Risk Based Auditing*)
- c. *Assurance* atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)
- d. Audit kinerja tematik berbasis risiko
- e. Reviu Laporan Keuangan
- f. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
- g. Reviu RKA-KL
- h. Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ
- i. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
- j. Reviu Uji Nilai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern
- k. Evaluasi Implementasi SAKIP
- l. Evaluasi Pengelolaan BMN
- m. Evaluasi Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan KLHK
- n. Jasa Konsultansi (*Advisory Service*) /Pendampingan
- o. Penyusunan audit universe dan penilaian risiko organisasi auditi
- p. Penyusunan rencana audit tahunan berbasis risiko
- q. Sosialisasi penerapan Manajemen Risiko
- r. Bimbingan teknis penerapan Manajemen Risiko
- s. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko
- t. Penilaian Indeks Manajemen Risiko
- u. Bimbingan teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- v. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan komponen kegiatan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian setiap IKK dengan pengaturan sebagai berikut.

a. IKK Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Manajemen Risiko

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II, adalah :

- 1) kegiatan penjaminan (*assurance activities*) yang meliputi :
 - a) Evaluasi penerapan Manajemen Risiko;
 - b) Penilaian Indeks Manajemen Risiko.

- 2) Kegiatan konsulting (*consulting activities*) atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi terkait peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan, pengamanan aset dan pengendalian permasalahan strategis misalnya program prioritas nasional, yang meliputi :
 - a) Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko;
 - b) Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko.

b. IKK Persentase Maturitas SPIP Unit Kerja Mencapai Level 3

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3 adalah :

- 1) kegiatan penjaminan (*assurance activities*) yang meliputi :
 - a) Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP;
 - b) Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP;
 - c) Audit berbasis risiko.
- 2) kegiatan konsulting (*consulting activities*) yang meliputi:
 - a) Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP;
 - b) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

c. IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

Komponen kegiatan untuk mewujudkan IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen adalah :

- 1) kegiatan penjaminan (*assurance activities*) yang meliputi
 - a) Penilaian standar kompetensi auditor secara berjenjang;
 - b) Melakukan telaah sejawat internal antar Inspektorat Wilayah;
 - c) Penyusunan *audit universe* dan penilaian risiko organisasi auditi;
 - d) Penyusunan rencana audit tahunan berbasis risiko
 - e) Audit ketaatan (*Compliance auditing*)
 - f) Audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - g) Audit Kinerja Tematik;
 - h) Reviu Laporan Keuangan;
 - i) Reviu Laporan Kinerja;
 - j) Reviu Rencana Kebutuhan BMN;

- k) Reviu RKA-KL;
 - l) Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - m) Reviu Uji Nilai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern;
 - n) Evaluasi Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan KLHK
 - o) Evaluasi Implementasi SAKIP.
 - p) Assurance atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian/kepatuhan organisasi (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/Compliance (GRC)*); dan
 - q) Evaluasi Pengelolaan BMN.
- 2) kegiatan konsulting (*consulting activities*) terkait peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan, pengamanan aset dan pengendalian permasalahan strategis misalnya program prioritas nasional, yang meliputi:
- a) *Probity Advice*;
 - b) Pendampingan alternatif pembiayaan kegiatan skema non APBN
 - c) Pendampingan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
 - d) Pendampingan kegiatan Perhutanan Sosial (PS); dan
 - e) Bimbingan Teknis pengelolaan BMN akuntabel.

3.3. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Kerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan Gender

Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui:

- 1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- 2) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
- 3) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);

- 4) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- 5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah;\
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsive gender;
- 7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

Tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki

b. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan *output/outcome*).



Gambar 7 Peta Strategi Pencapaian (*Cascading*)

4.2. Target Kinerja

Target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4 Target Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	TARGET						KETERANGAN
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
T4.S2.1.8.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	Skala 0 s.d 100%
T4.S2.1.8.2.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	persen	N/A	N/A	30	50	80	Skala 0 s.d 100%
T4.S2.1.8.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5	Skala 0 s.d 5

Berdasarkan penyelarasan antara kebijakan pengawasan disandingkan dengan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern, telah disusun matriks arah kebijakan pengawasan yang diamanatkan kepada Inspektorat Wilayah II sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan Pengawasan	Indikator Kegiatan	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
1	Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko	MRI Indeks	a. Sosialisasi b. Bimbingan Teknis c. Evaluasi d. Penilaian	Manajemen Risiko lingkup Satker Itwil II
2	Pengawasan kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko.	Maturitas SPIP	a. bimbingan teknis b. Audit berbasis Resiko c. Penjaminan kualitas penilaian mandiri d. Reviu Desain	Penyelenggaraan SPIP Satker Itwil II
3	Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui	Kapabilitas APIP	a. Perencanaan berbasis risiko b. Telaahan Sejawat	PKPT Standard dan kode etik Audit

No	Arah Kebijakan Pengawasan	Indikator Kegiatan	Komponen Kegiatan	Ruang Lingkup
	perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas GRC dan konsulting		c. Audit Kinerja	Tusi, pencapaian IKU pada Ditjen PDASRH, BP2SDM dan Ditjen PSKL
d. Assurance atas GRC			Penjaminan Capaian IKU pada Ditjen PDASRH, BP2SDM dan Ditjen PSKL	
e. Reviu			RKA-K/L, LK, LKj, RK-BMN, Pencapaian IKU pada Ditjen PDASRH, BP2SDM dan Ditjen PSKL	
f. Evaluasi			SAKIP, BMN, Capaian IKU pada Ditjen PDASRH, BP2SDM dan Ditjen PSKL	
g. Monitoring			Penjaminan Capaian IKU, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	
h. Assurance Lainnya			sesuai kebutuhan klien pengawasan	
i. Consulting			Pendampingan Capaian IKU pada Ditjen PDASRH, BP2SDM dan Ditjen PSKL	

Indikator Kinerja Kegiatan disusun dengan tujuan: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi.

Terdapat 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki keterkaitan masing-masing unit kerja agar pembangunan LHK berlandaskan gotong royong dan saling mendukung dengan metode Pengukuran Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Risiko

Batasan dan Entitas Pengukuran

Manajemen risiko (menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut

Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management (COSO ERM) - Integrated Framework, manajemen risiko sebagai proses yang dipengaruhi oleh *board of directors*, manajemen, dan personil lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko selaras dengan *risk appetite* entitas, untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas.

Dalam COSO ERM, manajemen risiko terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling terkait, yaitu:

- 1) Lingkungan internal
- 2) Penetapan sasaran
- 3) Identifikasi kejadian
- 4) Penilaian risiko
- 5) Perlakuan risiko
- 6) Aktivitas pengendalian
- 7) Informasi dan komunikasi
- 8) Pemantauan

Komponen-komponen tersebut beririsan dengan unsur-unsur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 ini diatur juga terkait maturitas penyelenggaraan SPIP dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Salah satu unsur dalam maturitas SPIP terintegrasi adalah Manajemen Risiko Indeks (MRI). MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI merupakan salah satu unsur dan bagian integral dari tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). MRI diperoleh dari penilaian atas 8 (delapan) parameter yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) komponen utama, sebagai berikut.

1) Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

2) Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

a) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait penerapan manajemen risiko.

b) Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.

d) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana K/L/D mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.

e) Proses Pengelolaan Risiko


Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan K/L/D dalam pengelolaan risiko.

3) Hasil.

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

- a) Aktivitas Penanganan Risiko (merupakan implementasi penanganan risiko)
- b) Outcome (menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan)

Berikut ilustrasi model penilaian MRI pada K/L/D.



Gambar 8 model penilaian MRI pada K/L/D

Adapun entitas dari penilaian MRI, menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sedangkan untuk penerapan manajemen risiko dilakukan pada seluruh entitas lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penetapan entitas pengukuran untuk IKK persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko adalah satuan kerja lingkup Inspektorat Wilayah II.

Konteks

Penilaian atas penerapan manajemen risiko oleh unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II dilakukan sejalan dengan implementasi penyelenggaraan SPIP lingkup KLHK sebagaimana telah diatur dalam

Permen LHK Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 yang saat ini telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPIP Online.

Hal tersebut juga diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik.

Sumber data

Sumber data pengukuran IKK persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko berasal dari Desain SPIP dan hasil pemantauan dan evaluasi triwulan atas implementasi penyelenggaraan SPIP tingkat unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II.

Pengambilan dan pengolahan data

Data yang digunakan adalah Desain SPIP dan hasil pemantauan dan evaluasi triwulan implementasi penyelenggaraan SPIP unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II (*online* dan *offline*).

Data yang diambil dan diolah dalam penilaian penerapan manajemen risiko tingkat unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II antara lain:

- 1) Hasil penilaian lingkungan pengendalian
- 2) Register risiko
- 3) Hasil analisis risiko
- 4) Penetapan kebijakan pengendalian
- 5) Efektivitas pengendalian risiko
- 6) Efektivitas pemantauan dan evaluasi

Dari data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikuantifikasi dalam jumlah prosentase atas implementasinya, hasilnya dikelompokkan sebagai berikut:

Kategori Hasil	Prosentase Implementasi SPIP
Menerapkan penuh manajemen risiko	100 %
Menerapkan sebagian besar manajemen risiko	61 – 90 %
Menerapkan sebagian kecil manajemen risiko	31 – 60 %
Belum menerapkan manajemen risiko	≤ 30 %

Penanggung jawab

- 1) Inspektur Wilayah II

Dasar Pengukuran

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

b. persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di unit kerja/satker yang diukur melalui 3 komponen, 11 unsur dan 32 sub unsur. Entitas yang diukur adalah maturitas penyelenggaraan SPIP dari seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II.

Konteks:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021)

Sumber Data:

Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II.

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Data diambil dari hasil survei persepsi seluruh pegawai unit kerja dengan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, revidu dokumen, atau observasi. Metode penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.

Tabel 5 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Level	Kategori Fokus Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 skor < 2,0)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 skor < 3,0)
3	Terdefinsi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 skor < 4,0)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 skor < 4,5)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($\geq 4,5$)

Unsur yang dinilai sebagai berikut:

Tabel 6 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Kompenen/Unsur/Sub Unsur Penilaian	Bobot
A	Penetapan Tujuan	40%
1.	Kualitas Sasaran Strategis	50%

No	Kompenen/Unsur/Sub Unsur Penilaian	Bobot
2.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%
B	Struktur dan Proses	30%
1.	Lingkungan Pengendalian	
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%
1.2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75%
1.3	Kepemimpinan yang kondusif	3,75%
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3,75%
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75%
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75%
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%
2.	Penilaian Risiko	
2.1	Identifikasi Risiko	10,00%
2.2	Analisis Risiko	10,00%
3.	Kegiatan Pengendalian	
3.1	Reviu Kinerja Instansi Pemerintah	2,27%
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2,27%
3.6	Pemisahan Fungsi	2,27%
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,27%
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2,27%
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%
3.11	Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	2,27%
4.	Informasi dan Komunikasi	
4.1	Informasi yang relevan	5,00%
4.2	Komunikasi yang Efektif	5,00%
5.	Pemantauan	
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	7,50%
5.2	Evaluasi Terpisah	7,50%
C.	Pencapaian Tujuan	30%
1.	Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	
1.1	Capaian Outcome	15%
1.2.	Capaian output	15%
2.	Keandalan Pelaporan Keuangan	
	Opini LK	25%
3.	Pengamanan Atas Aset	
3.1	Keamanan Administrasi	10%
3.2	Keamanan Fisik	5%
3.2	Keamanan Hukum	10%
4.	Ketaatan pada peraturan perundang-undangan	
	Temuan ketaatan	20%

Penanggung Jawab:

Inspektur Wilayah II

Dasar Pengukuran:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen

Batasan dan Entitas Pengukuran:

Kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan APIP dalam membangun infrastruktur pengawasan intern, mengadaptasi praktik terbaik dan standar audit internal sektor publik, melaksanakan aktivitas pengawasan, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi.

Komponen penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Adapun kerangka kerja penilaian kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada Gambar.



Gambar 9 *Framework* Penilaian Kapabilitas APIP

Konteks:

Dalam Penilaian Kapabilitas APIP merupakan rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Sumber Data:

Hasil Layanan *Assurance* (berupa LHA, LHR, LHE) serta Hasil Layanan *Consulting*.

Pengambilan dan Pengolahan Data:

Data diperoleh dari Laporan Layanan *Assurance* (berupa LHA, LHR, LHE) serta Laporan Layanan *Consulting*, selain itu beberapa hal yang dilihat diantaranya:

- 1) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian;
 - 2) Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian oleh BPKP; dan
 - 3) Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian.
- Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 7 Level Kapabilitass APIP

Level Kapabilitas APIP	Penjelasan
Initial (Level 1)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan
Structured (Level 2)	APIP melaksanakan mandate pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai
Delivered (Level 3)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance and consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR dan perbaikan tata kelola
Institutionalized (Level 4)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi
Optimized (Level 5)	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penanggung Jawab:

Inspektur Wilayah II

Dasar Pengukuran:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 – 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Dukungan Manajemen														
	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien													
	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi													
	T4.S2.1.8 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal													
T4.S2.1.8	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II							4.939,1	5.379,2	5.479,2	5.579,2	5.679,2	Eselon 2	
	T4.S2.1.8.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK													
	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100							
	T4.S2.1.8.2.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja													
	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	80							
	T4.S2.1.8.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan													
	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	N/A	N/A	3	3,3	3,5							

BAB V PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 (Revisi), maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah II harus berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana strategis ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 - 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah II. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 - 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern selama lima tahun mendatang

LAMPIRAN